

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha adalah shalat dua hari raya yang biasa dikenal dengan sebutan Shalat Id. Shalat Id tersebut merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pelaksanaan Shalat Id dilakukan secara berjamaah dengan tata cara, syarat tertentu, rukun tertentu, serta adanya ciri khas tersendiri dibandingkan pelaksanaan shalat wajib maupun shalat *sunnah* lainnya seperti waktu pelaksanaannya, adanya *takbir zawaid* (takbir tambahan) setelah *takbiratul ihram*, dan khutbah setelah Shalat Id (Rafi'i 1978, 160).

Rangkaian pelaksanaan Shalat Id dimulai dengan shalat dua rakaat yang pada setiap rakaatnya ada takbir tambahan setelah *takbiratul ihram* atau yang dikenal dengan *takbir zawaid* (takbir tambahan). Setelah melaksanakan Shalat Id dua rakaat, kemudian dianjurkan mendengarkan khutbah. Waktu pelaksanaan Shalat Id biasanya dilaksanakan pada pagi hari ketika matahari setinggi tombak hingga sebelum *zawal* (sebelum masuknya waktu Zuhur). Pelaksanaan Shalat Id dianjurkan secara berjamaah dilapangan dan dibolehkan juga di masjid atau mushalla setempat.

Adapun pernyataan Imam an-Nawawi terkait awal mula disyariatkannya Shalat Id adalah sebagai berikut:

وَشَرَعَتْ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهَجْرَةِ

Terjemahannya:

"Shalat dua hari raya disyariatkan pada tahun kedua hijriyah" (Nawawi 1997, V, 3).

Shalat Id atau shalat dua hari raya dianjurkan pada tahun kedua hijriyah sebagaimana syariat puasa dan syariat zakat bermula pada tahun kedua hijriyah. Sejak saat itulah Rasulullah saw bersama umat muslim rutin melaksanakan Shalat Id tersebut (Zuhaili 2010, II, 338).

Secara khusus, al-Qur'an tidak pernah menyebutkan dalil rinci tentang Shalat Id secara langsung, namun adanya isyarat umum untuk

mengingat Allah (*dzikrullah*) dan selalu bersyukur pada waktu tertentu setelah ibadah puasa, zakat, ibadah haji, serta ibadah lainnya.

Adapun *nash* al-Qur'an yang mengisyaratkan mengingat Allah (*dzikrullah*) diantaranya adalah al-Qur'an Surah al-A'la ayat 14-15 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

“Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri (dengan zakat fitrah). Dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat” (QS. al- A'la, 14-15).

Sebagian *mufasssir* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Baidawi dan at-Tabari berpendapat bahwa *nash* al-Qur'an Surah al-A'la ayat 14-15 ini merupakan anjuran secara tidak langsung untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri karena disebutkan setelah kata *tazakka* (mensucikan diri dengan zakat fitrah).

Adapun *nash* al-Qur'an yang mengisyaratkan agar selalu bersyukur pada waktu tertentu diantaranya al-Qur'an Surah al-Kautsar ayat 2 sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ ﴿٢﴾

Terjemahannya:

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah” (QS. al-Kautsar, 2).

Jumhur ulama sepakat bahwa tafsiran kata فَصَلِّ *fasalli* (maka dirikanlah shalat) sebagai landasan melaksanakan Shalat Hari Raya Idul Adha. Kata وَأَنْحَرْ *wanhar* (dan berqurbanlah) dimaknai dengan menyembelih hewan qurban (Qurtubi 2009, 226).

Adapun dasar hukum pelaksanaan Shalat Id menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Hidayah fī Syarh al-Bidayah* karya al-Marghinani sebagai berikut:

صلاة العيدين واجبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

Terjemahannya:

“Shalat dua hari raya hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah” (Marghinani 2000, I, 247).

Mazhab Hanafi menyatakan hukum melaksanakan Shalat Id adalah *wajib 'ain* dalam artian *wajib bi ad-dhalil az-zhanni* (kewajiban berdasarkan dalil *zhanni*) yang kewajibannya bagi setiap laki-laki muslim yang memenuhi syarat diwajibkannya Shalat Jum'at (Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan mukim) dan dibolehkan bagi perempuan untuk menghadiri Shalat Id.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dasar hukum pelaksanaan Shalat Id sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam an-Nawawi sebagai berikut:

صلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة

Terjemahannya:

"Shalat dua hari raya adalah *sunnah muakkadah* dan termasuk syiar Islam yang tampak" (Nawawi 1997, V, 3).

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa Shalat Id merupakan syiar Islam yang sangat dianjurkan, namun tidak sampai pada hukum wajib sebab tidak ada dalil *qath'i* yang mewajibkannya secara tegas seperti Shalat Jum'at. Mazhab Syafi'i menyatakan hukum melaksanakan Shalat Id adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan.

Adapun dasar didahulukannya pelaksanaan shalat kemudian khutbah sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
مُتَّفَقٌ عَلَيَّ

Terjemahannya:

"Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata: Rasulullah saw, Abu Bakar, dan Umar mendirikan Shalat Idul Fitri dan Shalat Idul Adha sebelum khutbah" Muttafaq alaih (Asqalani 2003, 84).

Shalat Id dalam penerapannya seringkali terdapat makmum yang datang terlambat ketika imam telah memulai shalat bahkan datang ketika imam berada pada rakaat terakhir. Padahal Shalat Id ini dilaksanakan pada waktu pagi hari dan diawali dengan pelaksanaan shalat kemudian khutbah. Kondisi makmum yang datang terlambat seperti ini dikenal dalam fikih

dengan istilah makmum masbuk (makmum yang terlambat mengikuti imam dan tertinggal sebagian ataupun seluruh rangkaian Shalat Id).

Adapun definisi makmum masbuk menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Marghinani dalam kitab *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi* sebagai berikut:

الْمَسْبُوقُ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرُكْعَةٍ أَوْ بَعْضِهَا

Terjemahannya:

“Masbuk adalah orang yang imam telah mendahului satu rakaat penuh atau sebagian darinya” (Marghinani 2000, I, 162).

Berdasarkan pernyataan al-Marghinani, makmum masbuk adalah orang yang ketika shalat berjamaah imam telah dahulu memulai shalat dari orang tersebut baik satu rakaat ataupun belum satu rakaat.

Kemudian terkait ukuran makmum mendapatkan rakaat bersama imam menurut Mazhab Hanafi sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Bahr ar-Ra’iq* karya Ibnu Nujaym disebutkan:

إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرُّكْعَةَ

Terjemahannya:

“Apabila makmum mendapatkan imam dalam keadaan rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya, maka ia telah mendapatkan rakaat itu” (Nujaym 1997, I, 370).

Berdasarkan pernyataan Ibnu Nujaym tersebut dapat dipahami bahwa ukuran seseorang dikatakan makmum masbuk menurut Mazhab Hanafi yaitu jika seorang makmum datang sebelum imam rukuk maka ia mendapatkan satu rakaat tersebut. Seterusnya, jika seorang makmum datang ketika mendapati imam rukuk dan ia sempat rukuk bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya maka rakaat tersebut terhitung sah baginya.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i makna makmum masbuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab* sebagai berikut:

الْمَسْبُوقُ هُوَ الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرُكْعَةٍ فَأَكْثَرَ

Terjemahannya:

“Masbuk adalah orang yang tertinggal oleh imam satu rakaat atau lebih” (Nawawi 1997, IV, 218).

Berdasarkan pernyataan Imam an-Nawawi, makmum masbuk adalah orang yang tertinggal satu rakaat atau lebih oleh imam dalam shalat berjamaah. Kondisi makmum yang tertinggal inilah yang dinamakan sebagai makmum masbuk.

Kemudian Imam an-Nawawi menyatakan juga ukuran makmum mendapatkan rakaat bersama imam menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana terdapat dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* sebagai berikut:

إِذَا أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الرُّكُوعَ مَعَ الْإِمَامِ حُسِبَتْ لَهُ الرَّكْعَةُ

Terjemahannya:

“Apabila makmum masbuk mendapatkan rukuk bersama imam, maka dihitung baginya satu rakaat” (Nawawi 1997, IV, 216).

Berdasarkan pernyataan Imam an-Nawawi tersebut dapat dipahami bahwa ukuran seseorang dikatakan makmum masbuk menurut Mazhab Syafi'i yaitu jika seorang makmum mendapatkan rukuk bersama imam (walau sekejap) maka rakaat itu dianggap sah ia dapatkan. Seterusnya, jika seorang makmum tidak sempat mendapatkan rukuk bersama imam dalam suatu rakaat maka rakaat itu tidak terhitung baginya.

Adapun menurut Mazhab Hanafi tentang penyempurnaan rakaat yang tertinggal oleh makmum masbuk Shalat Id terdapat dalam kitab *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Hasyiyah Ibnu 'Abidin) karya Ibnu Abidin sebagai berikut:

والمسبوقُ يَقْتَضِي مَا فَاتَهُ كَالْمُنْفَرِدِ،

Terjemahannya:

“Makmum masbuk meng*qadha* (menyempurnakan) apa yang tertinggal darinya sebagaimana orang yang shalat sendirian (Ibnu Abidin 2000, 172).

Berdasarkan pernyataan Ibnu Abidin tersebut makmum masbuk Shalat Id mesti menyempurnakan rakaat yang tertinggal sebagaimana orang yang shalat sendiri.

Adapun menurut Mazhab Syafi'i, makmum masbuk Shalat Id dinyatakan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* sebagai berikut:

وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ بَعْضَ
التَّكْبِيرَاتِ أَوْ كُلَّهَا، يَزْكِعُ مَعَهُ وَلَا يَقْضِي التَّكْبِيرَاتِ، لِأَنَّهَا سُنَّةٌ فَاتَّ
مَحَلُّهَا

Terjemahannya:

“Dan seandainya seorang makmum mendapati imam pada rakaat pertama setelah imam bertakbir sebagian atau seluruhnya, maka ia langsung rukuk bersama imam dan tidak perlu meng*qadha* (mengganti) takbir-takbir tersebut, karena takbir tersebut adalah *sunnah* yang sudah lewat tempatnya” (Nawawi 1997, 26).

Menurut Mazhab Syafi'i, posisi makmum masuk pada rakaat pertama Shalat Id memiliki aturan khusus mengenai takbir *zawaid* (takbir tambahan) dan bacaan *sunnah* (seperti do'a *iftitah*). Jika seorang makmum mendapati imam sudah dalam posisi rukuk atau hampir rukuk pada rakaat pertama, ia harus langsung bertakbiratul *ihram* lalu mengikuti rukuk imam tanpa perlu meng*qadha* (mengganti) takbir *zawaid* yang tertinggal. Hal ini karena takbir *zawaid* hukumnya *sunnah hai'ah*, yang gugur jika waktunya sudah lewat atau jika dikhawatirkan tertinggal rukuk bersama imam.

Titik permasalahan yang ingin penulis teliti adalah makmum masuk yang hendak menyempurnakan rakaat pertama Shalat Id. Pada dasarnya Shalat Id yang dilakukan secara berjamaah ini mengharuskan makmum mengikuti imam dari awal takbiratul *ihram* sampai imam salam dan pelaksanaan Shalat Id dianjurkan melakukan takbir *zawaid* setelah takbiratul *ihram* pada rakaat pertama dan setelah takbir *intiqaal* ketika berdiri menuju rakaat kedua, namun dalam kondisi masuk, tempat dan waktu takbir *zawaid* pada rakaat pertama tersebut telah terlewat. Persoalan makmum masuk ini terlihat sederhana, tetapi mengandung konsekuensi hukum yang sangat kompleks. Semua persoalan tersebut menjadi kajian penting dalam ilmu fikih karena berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah seseorang. Terlebih lagi hal tersebut jarang diketahui oleh kebanyakan umat muslim hari ini.

Fakta yang ditemukan dikalangan masyarakat hingga saat ini bahwa terdapat daerah-daerah yang mengharuskan umat Islam mendatangi tempat

pelaksanaan Shalat Id dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan apapun, kemudian ada juga yang mengharuskan berjalan kaki dari tempat parkir kendaraan menuju tempat pelaksanaan Shalat Id karena padatnya arus lalu lintas kendaraan serta ramainya umat Islam yang hendak melaksanakan Shalat Id di tempat tersebut, ada juga umat Islam yang disibukkan dengan aktivitas media dokumentasi seperti menerbangkan *drone*, melakukan liputan media, sibuk berfoto serta merekam video Shalat Id sebagai konten media sosial, dan ada juga yang terlambat datang karena berbagai faktor lainnya sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian umat muslim terlambat melaksanakan Shalat Id.

Mazhab Hanafi memiliki pendekatan *ahlul ra'yu* (rasionalitas) yang condong menyesuaikan dengan logika, sedangkan Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan keseimbangan *ahlul hadis* (tekstualitas) dan juga *ahlul ra'yu* (rasionalitas) yang seringkali Mazhab Syafi'i ini menjadi rujukan fikih bagi umat muslim di Indonesia dikarenakan Mazhab Syafi'i menjadi mazhab mayoritas yang dipakai oleh umat muslim di wilayah Asia Tenggara. Sehingga antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ini terkadang berbeda pandangan dalam ber-*ijtihad* (menetapkan hukum islam). Perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i ini menarik untuk dikaji secara teoritis dan penting juga dipahami secara praktis supaya pelaksanaan Shalat Id sesuai dengan prinsip keabsahan menurut ilmu fikih.

Berdasarkan persoalan di atas terkait teori yang ada disertai fakta yang terjadi dilapangan hingga saat ini, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"Ketentuan Makmum Masbuk Rakaat Pertama Shalat Id Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i"***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan makmum masbuk rakaat

pertama dalam Shalat Id menurut Mazhab Hanafi dan menurut Mazhab Syafi'i?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id?
2. Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id?
3. Apa pendapat yang *rajih* tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah dalil dan metode *istinbath* yang digunakan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.
2. Untuk menganalisis penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.
3. Untuk menganalisis pendapat yang *rajih* tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi umat Islam terkait dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan, sebab terjadinya perbedaan pendapat, dan pendapat *rajih* (terkuat) tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan pengetahuan bagi umat Islam tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Karena sampai saat ini masih banyak umat Islam yang kurang mengetahui tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id tersebut.

3. Secara Akademis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat bagi penulis guna meraih gelar strata satu Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6. Studi Literatur

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema makmum masbuk telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, Emen Rahmen dalam bentuk skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang tahun 2018 berjudul "*Jumlah Takbir Shalat Hari Raya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i*" dari Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian tersebut menyoroti perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai jumlah takbir tambahan dalam Shalat Id. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Imam Malik berpegang pada riwayat dari Nafi' dan Ibnu Umar yang menetapkan enam takbir pada rakaat pertama setelah *takbiratul ihram* dan lima takbir pada rakaat kedua. Sedangkan Imam Syafi'i berdalil dengan riwayat dari Amru bin Syu'aib yang menyatakan adanya tujuh takbir pada rakaat pertama selain *takbiratul ihram* dan lima takbir pada rakaat kedua selain takbir *intiqaal*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapat Imam Syafi'i lebih kuat karena didukung oleh hadis *shahih* dan diamalkan mayoritas ulama (Rahmen 2018). Penelitian yang dilakukan Emen Rahmen ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Emen membahas tentang perbedaan jumlah takbir tambahan pada Shalat Id, sedangkan penulis membahas tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.

Kedua, penelitian oleh Zaki Firdaus dalam bentuk skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2010 berjudul *"Ketentuan Bagi Makmum yang Masbuk Shalat Lima Waktu Menurut Empat Mazhab"* juga memberikan dasar penting terkait konsep makmum masbuk. Ia menelaah pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terhadap makmum yang datang terlambat dalam shalat berjamaah. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penentuan awal dan akhir shalat makmum masbuk antar mazhab, serta perbedaan status *qadha* rakaat. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian peneliti karena sama-sama mengkaji perbedaan pandangan mazhab mengenai makmum masbuk, meskipun fokusnya pada shalat lima waktu, bukan pada Shalat Id (Firdaus 2010). Penelitian yang dilakukan Zaki Firdaus ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Zaki membahas tentang perbedaan awal dan akhir shalat makmum masbuk serta perbedaan status *qadha* rakaat dalam shalat lima waktu, sedangkan penulis membahas tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.

Ketiga, penelitian oleh Cut Intan Zakiya dalam bentuk skripsi pada Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017 berjudul *"Hukum Masbuk Pada Shalat Jum'at Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i."* Penelitian tersebut meninjau ketentuan hukum makmum masbuk dalam Shalat Jum'at dan metode *istinbath* hukum yang digunakan kedua mazhab. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi tetap mewajibkan makmum masbuk menyempurnakan dua rakaat sebagai Shalat Jum'at, sedangkan Mazhab Syafi'i mewajibkan mengganti dengan Shalat Zuhur jika tidak mendapatkan satu rakaat penuh bersama imam. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan *bayani* dan *ta'lili* dari sisi metodologi, sementara Mazhab Syafi'i lebih dominan dengan pendekatan *bayani*. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama mengkaji ketentuan makmum masbuk, namun penelitian Cut

Intan Zakiya dalam konteks Shalat Jum'at, bukan dalam konteks Shalat Id (Zakiya 2017). Penelitian yang dilakukan Cut Intan Zakiya ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Zakiya membahas tentang hukum makmum masbuk dalam menyempurnakan rakaat tertinggal dalam Shalat Jum'at, sedangkan penulis membahas tentang ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian tentang makmum masbuk telah banyak dilakukan dalam konteks shalat *fardhu* lima waktu maupun dalam Shalat Jum'at, namun belum ditemukan kajian khusus yang meneliti ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id khususnya dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Shalat Id merupakan ibadah yang memiliki karakteristik khusus, seperti adanya takbir *zawaid*, waktu pelaksanaannya yang ditentukan, serta pelaksanaan Shalat Id sebelum khutbah.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif dasar hukum, penyebab perbedaan pendapat, serta implementasi pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai ketentuan makmum masbuk rakaat pertama Shalat Id sehingga menjadi rujukan bagi umat muslim dan memperkaya khazanah kajian fikih perbandingan (fikih komparatif).

1.7. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian menjadi dasar agar adanya kesamaan pemahaman terkait subjek maupun objek yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono, landasan teori adalah uraian sistematis tentang teori-teori dan hasil penelitian yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti serta menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis dan kerangka berpikir (Sugiyono 2019, 52).

Landasan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori fikih shalat berjamaah. Teori fikih shalat berjamaah dikenal ada unsur imam dan makmum. Imam adalah orang yang memimpin shalat berjamaah,

sedangkan makmum adalah orang yang mengikut kepada imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Dikarenakan penelitian ini mengacu kepada makmum dalam shalat berjamaah, maka peneliti lebih cenderung membahas landasan teori yang berkaitan dengan makmum terlebih lagi dalam konteks makmum masbuk.

1.7.1. Makmum Masbuk

Secara bahasa makmum berasal dari kata makmum (مَأْمُوم) yang asal katanya أَمَّ - يُؤْمُّ - إِمَامَةٌ yang berarti mengikuti atau berada di belakang. Makmum secara istilah adalah orang yang mengikuti imam dalam shalat berjamaah dengan niat mengikuti gerakan dan bacaan imam (Zuhaili 1985, 99). Secara *terminologi* fikih, makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam shalat berjamaah, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dengan niat mengikuti imam.

Makmum menurut Mazhab Hanafi sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani dalam kitab *Bada'i al-Sana'i fi Tartib as-Shara'i* menyebutkan:

الْمَأْمُومُ هُوَ مَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ

Terjemahannya:

“Makmum adalah orang yang melaksanakan shalat sebagai pengikut imam” (Kasani 1986, I, 146).

Sedangkan makmum menurut Mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyebutkan sebagai berikut:

مَنْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ الْإِتِّمَامِ

Terjemahannya:

“Orang yang mengikuti imam dalam shalat dengan niat bermakmum” (Nawawi 1997, IV, 168).

Pendapat Mazhab Hanafi dan pendapat Mazhab Syafi'i tersebut dapat dimaknai bahwa makmum adalah orang yang mengikut kepada imam. Tidak dibolehkan bagi makmum menyamai gerakan imam bahkan mendahului

gerakan imam. Makmum mengikut kepada imam ini biasanya terdapat dalam shalat berjamaah.

Masbuk (مسبوق) secara bahasa berasal dari kata *sabaqa-yasbiq* (يَسْبِقُ-سَبَقَ) yang berarti tertinggal atau terlambat dan berasal dari *isim maf'ul al-masbuq* yang bermakna yang didahului. Secara istilah fikih, para ulama mendefinisikan masbuk sebagai orang yang mengikuti shalat berjamaah setelah imam memulai shalat dan tidak mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Definisi yang populer tentang makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal beberapa raka'at dalam shalat atau tertinggal semua rakaat dalam shalat (Abu Nashr 2020, 73).

Menurut Mazhab Hanafi, masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan satu rakaat secara sempurna bersama imam, khususnya tidak mendapatkan rukuk pada rakaat tertentu. Mazhab Hanafi menitikberatkan definisi masbuk pada aspek rakaat yang didapatkan, bukan semata-mata keterlambatan masuk shalat. Imam al-Kasani menyatakan bahwa masbuk adalah makmum yang tertinggal dari imam dalam beberapa rakaat, sehingga ia wajib melanjutkan dan menyempurnakan shalatnya setelah imam salam sesuai urutan rakaat yang tertinggal. Mazhab Hanafi memandang rakaat yang didapatkan bersama imam dianggap sebagai rakaat awal shalat makmum, sedangkan rakaat yang disempurnakan setelah imam salam dianggap sebagai rakaat terakhir bagi makmum (Kasani 1986, 37).

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, masbuk adalah makmum yang tertinggal dari imam dalam satu rakaat atau lebih karena tidak mengikuti imam sejak awal shalat. Batasan masbuk dalam Mazhab Syafi'i ditentukan oleh apakah makmum mendapatkan rukuk bersama imam atau tidak. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang tidak dihukumi mendapatkan satu rakaat kecuali ia sempat rukuk bersama imam dengan *tuma'ninah*. Rakaat yang dilakukan bersama imam dihitung sebagai rakaat yang telah dikerjakan dalam Mazhab Syafi'i, sedangkan rakaat yang ditambahkan setelah imam

salam merupakan rakaat yang tertinggal dan harus disempurnakan secara berurutan dari awal shalatnya makmum (Nawawi 1997, IV, 168).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dari imam dalam sebagian rakaat shalat berjamaah. Mazhab Hanafi menekankan makmum masbuk pada ketertinggalan rakaat secara utuh dan memandang rakaat yang didapat bersama imam sebagai rakaat awal makmum, sedangkan Mazhab Syafi'i menitikberatkan pada keterlambatan mengikuti imam sejak awal dan menganggap rakaat yang ditambah setelah imam salam sebagai rakaat yang tertinggal. Perbedaan definisi ini berimplikasi langsung terhadap tata cara penyempurnaan shalat makmum masbuk dalam masing-masing mazhab.

1.7.3. Ukuran Makmum Masbuk

Makmum masbuk menurut Mazhab Hanafi:

1. Makmum dikatakan masbuk apabila datang setelah imam selesai dari rukuk pada rakaat pertama.
2. Jika makmum tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka makmum tersebut dianggap masbuk dan wajib menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam (Nujaym 1997, I, 370).

Makmum masbuk menurut Mazhab Syafi'i:

1. Seorang makmum dikatakan masbuk apabila tidak sempat mendapatkan rukuk bersama imam, meskipun ia telah sempat berdiri membaca sebagian al-Fatihah.
2. Jika makmum mendapatkan rukuk bersama imam, maka rakaat tersebut dianggap sah ia dapatkan. Namun bila ia tidak sempat rukuk bersama imam, maka rakaat itu tidak terhitung baginya dan ia harus meng*qadha* rakaat tersebut setelah imam salam (Nawawi 1997, IV, 216).

Menurut Imam an-Nawawi, "barang siapa mendapatkan rukuk bersama imam, maka ia mendapatkan rakaat dan siapa yang tidak sempat rukuk bersama imam, maka ia tidak mendapatkan rakaat tersebut" (Nawawi 1997, V, 408). Sedangkan menurut Imam al-Kasani, makmum masbuk adalah

orang yang tidak mendapatkan rukuk bersama imam, maka ia wajib menyempurnakan rakaat yang tertinggal setelah imam salam” (Kasani 1986, I, 239).

Kedua pandangan di atas, kriteria seseorang disebut makmum masbuk adalah ketika ia tidak sempat mendapatkan rukuk bersama imam pada rakaat tertentu. Selama ia masih sempat rukuk bersama imam, maka ia dianggap mendapatkan rakaat tersebut dan tidak termasuk kategori masbuk.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami buku-buku dan literatur-literatur yang representatif kepustakaan yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti buku, dokumen, jurnal, arsip, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Zed 2014, 3). Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat antara Mazhab Hanafi dengan Mazhab Syafi'i serta menentukan titik temu dari dua pendapat tersebut tentang ketentuan makmum masbuk dalam Shalat Id.

1.8.2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, data sekunder dan data tersier yaitu sebagai berikut:

1. Data primer yaitu dengan membaca dan mengutip bahan-bahan dalam kitab fikih klasik Mazhab Hanafi diantaranya *Badā'i' al-Shanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* karya Alauddin al-Kasani; kitab *al-Hidāyah fī Syarh al-Bidāyah* karya Burhanuddin al-Marghinani; kitab *Fath al-Qadīr* karya Kamaluddin Ibnu al-Humam. Penulis juga membaca dan mengutip bahan-bahan dalam kitab fikih klasik Mazhab Syafi'i diantaranya kitab *al-Umm* karya Imam as-Syafi'i; kitab *al Majmu' Syarh al-Muhadzhab* karya Imam an-Nawawi; kitab

al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'i karya Abu Ishaq al-Syirazi; kitab *Asnā al-Mathālib fī Syarh Rawdh al-Thālib* karya Zakariyya al-Anshari.

2. Data sekunder yaitu dari buku fikih, jurnal, artikel yang membahas tentang makmum masbuk dalam bab shalat pasal Shalat Id atau shalat dua hari raya, seperti kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd; buku *Ilmu Fiqih Lengkap* karya Muhammad Rafa'i; kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, dan sumber data lainnya.
3. Data tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengumpulkan berbagai pendapat, komentar, dan ulasan dari ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Sayfi'i. Setelah berbagai pendapat, komentar, dan ulasan yang diperlukan tersebut berhasil dikumpulkan kemudian peneliti menelaah dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan secara sistematis, masif, dan terstruktur.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data di atas, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis fikih komparatif untuk mengkaji dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan ketentuan makmum masbuk dalam Shalat Id. Analisis fikih komparatif yang dilakukan yaitu: *taswirul masalah* (menentukan gambaran masalah), *tahrir mahal an-niza'* (membatasi objek masalah), *zakara ara al-mazahib* (menyebutkan pandangan dari masing-masing mazhab yang dibandingkan), *zakara adillatu kullu mazahib* (menyebutkan dalil-dalil pada tiap-tiap mazhab), *wukuful*

bahtsu 'ala sababil khilaf baina mazahib (menelaah sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara mazhab yang dibandingkan), *munaqasyah* (mendiskusikan pendapat masing-masing mazhab tersebut), dan *tarjih al-mazhab al-aqwa dalilan min tilka al-mazhahib* (memilih atau menguatkan pendapat mazhab yang dalilnya paling kuat di antara mazhab yang dibandingkan) (Ibnu Rusyd 2006, 2).

Melalui teknik analisis data ini penulis mengemukakan masalah tentang ketentuan makmum masbuk dalam Shalat Id yang objek pembahasannya dibatasi hanya pada makmum masbuk dalam Shalat Id, kemudian mengemukakan dalil-dalil dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i yang terkait dengan makmum masbuk dan Shalat Id, kemudian menelaah sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, kemudian melakukan penilaian terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan pendapat Mazhab Syafi'i tersebut. Berdasarkan penilaian tersebut disertai pertimbangan berbagai faktor-faktor pendukungnya, selanjutnya penulis akan menentukan pendapat terkuat diantara pendapat Mazhab Hanafi dan pendapat Mazhab Syafi'i tentang ketentuan makmum masbuk dalam Shalat Id.

UIN IMAM BONJOL
PADANG